

迴避規定及說明 **Aturan Penghindaran Penanganan Perkara**

為了維護法院審理案件的公正，中華民國相關法規設有法院人員應「迴避」的規定，包括：(一)自行迴避，也就是說法官等人員，如果與案件的當事人或案件有特定關係，就應自行迴避，不得執行職務；(二)當事人聲請迴避，也就是當事人知悉、發現法官等人員有應自行迴避而未迴避之情形，或有其他明顯事證，足以認為他們有偏頗的可能，可用書面敘明理由後向法院聲請迴避。

Demi menjaga netralitas penanganan kasus di pengadilan, aparat pengadilan berdasarkan ketentuan hukum ROC harus ada peraturan “Penghindaran”, berikut ini: (1) Larangan mutlak, yakni jika hakim dan aparat pengadilan memiliki hubungan khusus dengan kasus atau pihak yang berperkara, harus menghindari secara otomatis, tidak boleh menjalankan tugasnya; (2) Pihak yang berperkara mengajukan Penghindaran, yakni pihak perkara mengetahui aparat terkait harus menghindari secara otomatis tetapi tidak menghindari, atau memiliki bukti, bahwa mereka mungkin berat sebelah, boleh mengajukan pernyataan tertulis pada pengadilan untuk permohonan Penghindaran.

此外，如果通譯人員就傳譯案件有法定應自行迴避事由，也不得執行職務；且通譯就傳譯案件如有利益衝突或其他影響其忠實、中立執行職務之情形，應主動告知法院。

Di samping itu, jika penerjemah ada alasan sesuai dengan hukum mengenai Penghindaran hendaknya menolak menangani kasus itu, maka tidak boleh menjalankan tugasnya; apalagi jika penerjemah memiliki konflik kepentingan atau mempengaruhi kebenaran dan netralitasnya dalam penanganan kasus itu, maka penerjemah harus secara aktivasi sendiri melaporkan pada pihak pengadilan.

如您發現案件中的法官或通譯人員，有上述情況，請即時向法院反應，以確保您的權益。

Untuk melindungi hak Anda, jika ditemukan hakim atau penerjemah memenuhi seperti kriteria di atas, maka Anda dapat segera melaporkan ke pihak pengadilan.

相關的刑事訴訟法規定如下：

Berikut ini adalah Hukum Penuntutan Perkara Pidana :

第 17 條

法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：

- 一、法官為被害人者。
- 二、法官現為或曾為被告或被害人配偶、八親等內之血親、五親等內之姻親或家長、家屬者。
- 三、法官與被告或被害人訂有婚約者。
- 四、法官現為或曾為被告或被害人法定代理人者。
- 五、法官曾為被告之代理人、辯護人、輔佐人或曾為自訴人、附帶民事訴訟當事人之代理人、輔佐人者。
- 六、法官曾為告訴人、告發人、證人或鑑定人者。
- 七、法官曾執行檢察官或司法警察官之職務者。
- 八、法官曾參與前審之裁判者。

Pasal 17

Hakim harus menghindari secara otomatis, tidak boleh menjalankan tugasnya apabila ada salah satu situasi di bawah ini:

1. Hakim sebagai pihak korban.
2. Hakim dalam masa sekarang atau pernah dengan terdakwa atau pasangan korban, memiliki hubungan pertalian darah dalam derajat kedelapan, hubungan semenda dalam derajat kelima atau orang tua asuh, hubungan kekeluargaan.
3. Hakim dengan terdakwa atau korban memiliki ikatan pernikahan.
4. Hakim dalam masa sekarang atau pernah menjadi wali sah pihak terdakwa atau pihak korban.
5. Hakim pernah menjadi wali terdakwa, pengacara, pendamping atau penuntut perkara, dalam menangani proses perdata sebagai wali pihak yang berperkara, pendamping.
6. Hakim pernah menjadi penuntut, pelapor, saksi atau ahli penilai.
7. Hakim pernah memiliki tugas sebagai jaksa atau pihak kepolisian.
8. Hakim pernah berpartisipasi dan pemutusan dalam pra-sidang.

第 18 條

當事人遇有下列情形之一者，得聲請法官迴避：

- 一、法官有前條情形而不自行迴避者。
- 二、法官有前條以外情形，足認其執行職務有偏頗之虞者。

Pasal 18

Apabila pihak yang berperkara dalam salah satu kasus yang di bawah ini, dapat memohon hakim untuk Penghindaran:

1. Hakim terlibat dalam situasi pasal sebelumnya namun tidak menghindari secara otomatis.
2. Hakim yang memiliki situasi lain selain yang disebutkan di ayat 1, memastikan saat menjalankan tugasnya akan berat sebelah.